

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari negara kepulauan dan dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang kaya sumber daya laut dan ikan.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/ berwenang. Tindak pidana perikanan

¹ <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>. Diakses tanggal 28 Maret 2018, Pukul 19.00 WIB.

ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti Negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.²

Negara-negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (selanjutnya disebut *Illegal Fishing*). Selain itu salah satu faktor terjadinya *Illegal Fishing* adalah kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (*overdemand*) terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna.

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang diambil suatu negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu Negara dengan negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan.³

Dalam pengelolaan sumber daya alam, kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan eksploitasi. Sebagai kegiatan eksploitatif, penangkapan ikan hanya bertujuan mengambil sumber daya yang tersedia di alam. Oleh sebab itu kegiatan penangkapan

² *Ibid.*

³ <https://bisnis.tempo.co/read/news/2014/12/05/090626509/kapal-ditenggelamkan-jokowi-kami-takmain-main> diakses pada Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 19.00 WIB.

ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pembatasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada.⁴

Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.⁵ Keadaan inilah yang membuat beberapa pengusaha ataupun nelayan menggunakan pukot hela atau *trawl* dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Pukot hela atau lebih tepatnya Pukot Udang, karena memang penggunaan awalnya untuk menangkap udang di perairan dasar laut. Pukot Hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukot, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya.

Selain memakai Pukot Hela, cara penangkapan ikan juga dilakukan menggunakan bom. Penggunaan bom dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia, khususnya perairan di wilayah Propinsi Jawa Tengah sudah tentu dapat mengancam kelestarian dari potensi sumber daya yang ada. Potensi yang merupakan aset untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bisa rusak, dan mungkin tidak dapat pulih kembali. Keberlanjutan dari sumber daya ini juga mungkin tidak dapat

⁴ Subani, W. dan H. R. Bares. 2009, Alat *Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut. ISSN 0216-7727. hlm.1

⁵ Eddy Afrianto., 1996, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, hlm 103.

dinikmati oleh generasi selanjutnya atau setidaknya sulit untuk diperoleh di masa yang akan datang. Bom yang digunakan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah alat yang dapat merusak (*destruktif*).⁶

Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya. Ancaman resiko cacat dan kematian yang mungkin terjadi bisa diabaikan, pengalaman-pengalaman yang tinggi dan rendahnya pengetahuan serta kemiskinan yang dialami oleh nelayan, dapat menjadi pengaruh yang menyebabkan nelayan menggunakan alat tangkap tersebut. Kondisi ini apabila tetap dilakukan oleh nelayan, bisa berdampak buruk bagi kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikenal beberapa jenis delik perikanan, diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 101. Adapun delik perikanan ini terbagi atas, delik pencemaran, pengrusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, delik pengelolaan sumber daya ikan dan delik usaha perikanan tanpa izin. Dalam tulisan ini penulis akan mengkaji delik pencemaran,

⁶ Subani, W. dan H. R. Bares. 2009, Alat *Penangkapan Ikan dan Udang laut di Indonesia*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut. ISSN 0216-7727. hlm.1

pengerusakan sumber daya ikan serta penangkapan ikan dengan menggunakan bahan terlarang.

Ketentuan mengenai delik ini diatur dalam Pasal 84 sampai Pasal 87. Pada Pasal 84 Ayat (1) rumusannya sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/dan atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).⁷

Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang dimaksudkan adalah larangan bagi setiap orang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan sejenisnya yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pada Pasal 84 Undang-Undang Perikanan juga ditujukan kepada nahkoda atau pemimpin kapal, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal hal ini diatur dalam Ayat (2).

Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan / atau operator kapal perikanan, hal ini diatur dalam Ayat (3). Sedangkan pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan, diatur dalam Ayat (4).

Efektivitas sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan kebijakan lingkungan akan sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah perumusan kaidah hukumnya itu sendiri. Maka segala peraturan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang dimuat didalam Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku tindak pidana pelanggaran penangkapan ikan terutama pelaku yang dalam hal ini menggunakan alat bantu berupa bahan kimia yang dapat merusak ekosistem terumbu karang yang mungkin bisa diperbaiki namun memakan waktu yang cukup lama dan bisa meninggalkan cacat permanen pada terumbu karang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun ke dalam skripsi dengan judul : **“Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Wilayah Hukum Perairan Propinsi Jawa Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah ?
2. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah;
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*)g di Wilayah Perairan Propinsi Jawa Tengah

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkanmemberikan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di

masyarakat.

- b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang penanganan tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).
- c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang penanganan tindak pidana Illegal Fishing.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang penanganan tindak pidana Illegal Fishing., serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).
 - b. Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam penanganan tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).
 - c. Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius bagi penanganan tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).
- Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana penanganan tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Perikanan, Dasar Pengaturan Tentang Perikanan, Pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*), serta Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Ditpolair.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode analisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*), dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dalam kesimpulan berisi tentang hasil penelitian dan wawancara dengan

responden mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*), dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*).

Saran

Sedangkan di dalam saran bersisi mengenai masukan dari penulis terhadap pencegahan tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) serta pelaksanaan penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

